

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP WILAYAH JAKARTA UTARA

JULIANI
RIAN SUMARTA

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia
juliani.201650075@gmail.com, rian_sumarta@yahoo.com

Abstract: This study aims to obtain empirical evidence of understanding of taxpayers, taxpayer awareness, taxes sanction, taxpayer environment, quality of service, moral obligations and perceived behavioral control of taxpayer compliance. The use of the method in this study is causality research method. The population in this study is an individual taxpayer that registered in North Jakarta Tax Office. Sampling in this study used a simple random sampling method with a total of 103 respondents. The results of this study concluded that understanding of taxpayers, taxes sanction and moral obligations has an influence on the compliance of individual taxpayers registered in the North Jakarta Tax Office. In the sense that the higher the level of understanding of the taxpayer, the firmer the tax sanctions and the better the moral obligations, the higher the level of compliance of individual taxpayers. While taxpayer awareness, taxpayer environment, quality of service and perceived behavioral control do not affect the compliance of individual taxpayers registered in North Jakarta Tax Office.

Keywords: Taxpayer compliance, understanding of taxpayers, taxpayer awareness, taxes sanction, taxpayer environment, quality of service, moral obligations, perceived behavioral control

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan persepsi kontrol perilaku terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode pada penelitian ini adalah metode penelitian kausalitas. Populasi pada penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta Utara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* dengan total 103 jumlah responden. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta Utara. Dalam artian semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin tegas sanksi perpajakan serta semakin baik kewajiban moral akan berpengaruh pada semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi kontrol perilaku tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta Utara.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, persepsi kontrol perilaku


PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang dipungut terhadap warga negara atau rakyat oleh pemerintah kepada kas negara tetapi tidak menerima imbalan secara langsung, dengan itu negara menggunakan pajak untuk membiayai pengeluaran umum milik negara (Karolina dan Noviari 2019).

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam postur APBN di Indonesia pada tahun 2018, negara menerima Rp 1.942,3 triliun.

Dimana terdapat penerimaan sektor pajak sebesar Rp 1.521,4 triliun, untuk non sektor pajak sebesar Rp 407,1 triliun serta yang berasal dari hibah Rp 13,9 triliun. Dilihat pada penerimaan perpajakan yang didapat masih belum mencapai target maka sangat diharapkan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan. *Tax Ratio* negara Indonesia yang masih rendah menjadi salah satu indikator bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1 Persentase Tax Rasio Indonesia Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat faktor yang dianggap sebagai penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor internalnya seperti tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan keikhlasan dari wajib pajak itu sendiri dan secara sukarela tanpa merasa dipaksa meskipun atas pajak yang telah dibayarkannya, wajib pajak tersebut

tidak dapat menikmati imbalannya secara langsung (Dewi dan Merkusiwati, 2018).

Kewajiban moral dan persepsi kontrol perilaku merupakan faktor internal dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak semakin baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Artha dan Setiawan, 2016). Persepsi kontrol perilaku merupakan sebuah persepsi kontrol yang dimiliki oleh individu terhadap sebuah perilaku. Semakin tinggi persepsi kontrol perilaku yang dimiliki wajib pajak, maka akan tidak sulit untuk

wajib pajak tersebut untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Karolina dan Noviani, 2019).

Wajib pajak akan berusaha mematuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Maka dari itu sanksi perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa wajib pajak akan menuruti atau menaati ketentuan peraturan perundangan perpajakan, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Kualitas pelayanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas Pelayanan dari kantor pajak setempat juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target (Artha dan Setiawan, 2016).

Lingkungan wajib pajak juga diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Lingkungan wajib pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Lingkungan sekitar wajib pajak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak akan lebih mendukung wajib pajak tersebut untuk patuh membayar pajak (Dewi dan Merkusiwati, 2018).

Banyak faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Beberapa peneliti juga telah meneliti hal yang sama dan beberapa diantaranya menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas mengundang perhatian peneliti untuk mengembangkan penelitian terhadap hal-hal yang menjadi faktor pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek peneliti, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara, pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.

Perbedaan selanjutnya terletak pada waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Peneliti juga menambahkan variabel independen lain dari penelitian sebelumnya yang diacu yaitu kualitas pelayanan, kewajiban moral dan persepsi kontrol perilaku. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan adalah suatu keadaan wajib pajak dalam memahami perpajakan yang sebagaimana telah ditetapkan dan mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam hal pembayaran pajak. Untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak maka wajib pajak perlu mengerti dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Indrajati dan Arviana 2018). Menurut Masruroh dan Zulaikha (2013), tingkat kepatuhan wajib pajak diduga ada faktor pengaruh dari pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat apabila tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan juga turut meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018), pemahaman wajib pajak

berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁: Terdapat pengaruh dari pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan sikap atau perilaku seseorang yang melibatkan perasaan serta anggapan serta kecenderungan dalam bertindak terhadap suatu objek (Putra *et al.* 2014). Dewi dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak dimana dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan keikhlasan dari wajib pajak itu sendiri dan secara sukarela tanpa merasa dipaksa meskipun atas pajak yang telah dibayarkannya. kesadaran dalam diri wajib pajak mengenai tujuan pajak yaitu pembiayaan negara perlu ditingkatkan sebab tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah dapat dilihat dari target penerimaan pajak negara yang masih belum tercapai dari tahun ke tahun (Fitria 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh Lydiana (2018), kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂: Terdapat pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai suatu pencegahan supaya norma perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak, atau merupakan sebuah jaminan bahwa wajib pajak akan menuruti atau menaati ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Mardiasmo (2006, 47) menyatakan berdasarkan perundang-undangan terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Apabila sanksi perpajakan dipandang oleh wajib pajak lebih banyak merugikan mereka maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Artha dan Setiawan 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Septarini

(2015), Siamena (2017), Sanksi perpajakan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃: Terdapat pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan wajib pajak merupakan keberadaan sesuatu di lingkup wajib pajak yang mempunyai pengaruh atau suatu makna terhadap wajib pajak dimana lingkungan tersebut memiliki peran dalam memberikan motivasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar maupun sebaliknya (Jotopurnomo dan Mangoting 2013). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan tidak tinggi apabila lingkungan wajib pajaknya tidak memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya, sebaliknya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan tinggi apabila lingkungan wajib pajak sekitar memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Dewi dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Ha₄: Terdapat pengaruh dari lingkungan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kualitas Pelayanan

Pelayanan pada bidang perpajakan didefinisikan sebagai pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak dalam hal menolong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo dan Mangoting 2013). Silalahi *et al.* (2015) menyatakan kepuasan yang didapat bisa diukur dengan jasa yang dirasakan. Tingkat kepuasan pelanggan akan rendah apabila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sebaliknya apabila jasa yang diberikan sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan puas. Dari hal ini dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan

secara tidak langsung. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bahri *et al.* (2018), kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha₅: Terdapat pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban Moral

Kewajiban moral didefinisikan sebagai moral individu yang meliputi prinsip hidup, etika, perasaan bersalah, melakkan kewajiban secara sukarela yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain akan tetapi dimiliki oleh seseorang dalam hal yang nantinya dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Artha dan Setiawan 2016). Kawengian *et al.* (2017) menyatakan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kewajiban moral dalam individu wajib pajak itu sendiri mulai dari menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan berakhir sampai wajib pajak tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016), kewajiban moral berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha₆: Terdapat pengaruh dari kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) adalah persepsi yang dimiliki individu atau seseorang akan kemudahan atau kesulitan atas kesanggupan dalam melaksanakan sebuah perilaku. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, persepsi kontrol perilaku yang dimaksud adalah tingkat kendali wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persepsi kontrol perilaku yang dimiliki wajib pajak, maka akan tidak sulit untuk wajib pajak tersebut untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Karolina dan Noviani 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kawengian *et al.* (2017), persepsi kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha₇: Terdapat pengaruh dari persepsi kontrol perilaku terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah Jakarta Utara. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 103 responden. Teknik pengumpulan data dengan metode survei melalui media angket atau kuesioner baik secara angket langsung maupun melalui angket *online*.

Variabel pada penelitian ini diukur menggunakan skala *likert* yang memiliki lima pilihan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terhadap kepatuhan pajak formal maupun kewajiban pajak material. Nugraheni dan Purwanto (2015) menyatakan terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya wajib pajak yang telah berpenghasilan sendiri wajib memiliki NPWP, melaporkan SPT dengan tepat waktu, tidak ada tunggakan dalam membayar pajak.

2. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan pajak material merupakan semua ketentuan material perpajakan terpenuhi bagi wajib pajak secara substantif, misalnya pengisian SPT oleh wajib pajak adalah benar sesuai keadaan sebenarnya.

Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Wajib pajak menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar.
4. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
5. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)
6. Wajib pajak membayar pajak sesuai tarif yang dibebankan.
7. Wajib pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses wajib pajak dalam memahami dan mengetahui tentang perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila saya mematuhi perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak harus menyerahkan SPOP nya selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP.
3. Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) oleh wajib pajak.
4. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana dari dalam diri wajib pajak muncul kerelaan untuk membayar kewajiban perpajakannya secara ikhlas. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah sumber dana terbesar bagi negara.

2. Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi, pajak sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan, pajak merupakan alat pemerataan pendapatan.
3. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.
4. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain dan sadar bahwa pajak digunakan untuk pembangunan sarana publik.
5. Dalam kondisi keuangan seperti apapun wajib pajak akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Saya tidak akan mencurangi formulir, saya akan mengisi sesuai dengan penghasilan yang saya hasilkan.

Sanksi perpajakan yaitu hukuman yang diberikan pada wajib pajak akibat tidak mematuhi peraturan perpajakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan juga merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pajak akan diterima wajib pajak apabila terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Wajib pajak akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya.
3. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang ketika telah jatuh tempo.
4. Wajib pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.
5. Wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Lingkungan wajib pajak merupakan kondisi atau sesuatu yang ada disekitar wajib pajak dimana lingkungan tersebut memiliki peran atau pengaruh tertentu terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Saya akan tetap membayar pajak walaupun masyarakat sekitar saya tidak bayar pajak.
2. Masyarakat di sekitar rumah saya telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.
3. Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari kantor pajak setempat.

Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Pelayanan sendiri pada dalam sektor perpajakan kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Kenyamanan wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia.
2. Kemampuan para petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan.
3. Keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, bahaya pajak dalam memberikan informasi perpajakan.
5. Kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami para wajib pajak.

Kewajiban moral merupakan moral individu yang kemungkinan tidak dimiliki oleh

orang lain, namun dimiliki oleh seseorang, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan negara merupakan tanggung jawab kita bersama.
2. Ada perasaan cemas apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.
3. Ada perasaan bersalah dalam diri wajib pajak jika melakukan penggelapan pajak.
4. Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Ada perasaan bersalah dalam diri wajib pajak jika tidak membayar pajak.
6. Wajib pajak melaporkan pajak dengan benar.

Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) merupakan persepsi yang dimiliki individu akan kemudahan atau kesulitan terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan sebuah perilaku. Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Saya tidak merasa kesulitan dalam mengisi SPT.
2. Saya merasa percaya diri untuk melakukan kepatuhan pajak.
3. Saya merasa mampu secara finansial untuk membayar pajak.
4. Saya merasa mampu untuk mengambil keputusan kepatuhan pajak.

HASIL PENELITIAN

Berikut ini merupakan deskripsi identitas reponden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan:

Tabel 1 Statistik Deskriptif Responden

Keterangan		Jumlah (Responden)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	67	65,00
	Perempuan	36	35,00
	Total	103	100
Usia	20-29 Tahun	63	61,20
	30-39 Tahun	30	29,10
	40-49 Tahun	7	6,80
	50-59 Tahun	3	2,90
	>60 Tahun	0	0,00
	Total	103	100
Pendidikan Terakhir	SMA/ sederajat	34	33,00
	Sarjana (S1)	64	62,10
	Magister (S2)	4	3,90
	Lainnya	1	1,00
	Total	103	100
Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	1	1,00
	Pegawai Swasta	63	61,20
	Wiraswasta	20	19,40
	Pelajar/Mahasiswa(i)	3	2,90
	Lainnya	16	15,50
	Total	103	100

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Residual

<i>Unstandardized Residuals</i>	
N	103
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	0,084

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan dari 103 data responden yang diuji menghasilkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,084. Sehingga

data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model	R	R. Square	Adjusted R. Square
1	0,743 ^a	0,552	0,519

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai Adjusted R. Square adalah sebesar 0,519

yang berarti secara statistik besarnya variasi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak

orang pribadi) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan persepsi kontrol perilaku)

adalah sebesar 51,9%, sedangkan sisanya sebesar 48,1% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Tabel 4 Hasil Uji F

F	Sig.
16,743	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Hasil analisis uji F yang ditunjukkan pada tabel 4 memiliki nilai sig. 0,000 yang berarti nilai sig. < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan adalah fit

atau layak sehingga data baik digunakan dalam penelitian. Hasil pengukuran uji t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.
(Constant)	10,312	0,000
Pemahaman Wajib Pajak (X ₁)	0,354	0,006
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	-0,030	0,791
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,213	0,032
Lingkungan Wajib Pajak (X ₄)	0,004	0,977
Kualitas Pelayanan (X ₅)	0,087	0,089
Kewajiban Moral (X ₆)	0,300	0,020
Persepsi Kontrol Perilaku (X ₇)	0,025	0,859

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen yang akan digunakan untuk menyusun persamaan regresi sebagaimana disajikan berikut ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + \varepsilon$$

$$Y = 10,312 - 0,354X_1 - 0,030X_2 + 0,213X_3 + 0,004X_4 + 0,087X_5 + 0,300X_6 + 0,025X_7 + \varepsilon$$

Nilai signifikansi variabel pemahaman wajib pajak adalah 0,006. Menunjukkan bahwa Ha₁ diterima sehingga terdapat pengaruh positif

pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan serta mengetahui tarif pajak dan manfaat pajak, maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) serta Indrajati dan Arviana (2018).

Nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,791. Menunjukkan bahwa Ha₂ tidak dapat diterima sehingga tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) serta Lydiana (2018).

Nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan adalah 0,032. Menunjukkan bahwa H_{a3} diterima, sehingga terdapat pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas atau tidaknya sanksi perpajakan yang berlaku dan diterapkan memengaruhi tingkat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septarini (2015), Siamena (2017) serta As'ari dan Erawati (2018).

Nilai signifikansi variabel lingkungan wajib pajak adalah 0,977. Menunjukkan bahwa H_{a4} tidak dapat diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018).

Nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan adalah 0,089. Menunjukkan bahwa H_{a5} tidak dapat diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bahri et al. (2018) dan As'ari dan Erawati (2018).

Nilai signifikansi variabel kewajiban moral adalah 0,020. Menunjukkan bahwa H_{a6} diterima, sehingga terdapat pengaruh positif kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dikarenakan responden melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela sebab ada perasaan bersalah apabila tidak dilakukan sehingga kewajiban moral wajib pajak meningkat dan dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) dan Subarkah dan Dewi (2017).

Berdasarkan tabel 8, nilai signifikansi variabel persepsi kontrol perilaku adalah ,859. Menunjukkan bahwa H_{a7} tidak dapat diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kawengian et al. (2017).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018), As'ari dan Erawati (2018) serta Indrajati dan Arviana (2018).
2. Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) serta Lydiana (2018).
3. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septarini (2015), Siamena (2017), Sanjaya dan Suparmun (2017) serta As'ari dan Erawati (2018).
4. Lingkungan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018).

5. Kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bahri *et al.* (2018) dan As'ari dan Erawati (2018).
6. Kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) dan Subarkah dan Dewi (2017).
7. Persepsi kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kawengian *et al.* (2017).

Implikasi berdasarkan hasil penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diharapkan pemerintah dapat menumbuhkan pemahaman wajib pajak akan perpajakan baik dalam bentuk sosialisasi ataupun lainnya serta mempertegas sanksi perpajakan yang ada guna untuk semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini terbatas hanya satu wilayah dengan total sampel yang dapat diolah adalah sebanyak 103 responden serta variabel independen yang digunakan hanya tujuh variabel. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka peneliti merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk memperluas wilayah penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan menambah variabel independen lain yang belum terdapat pada penelitian ini.

REFERENCES:

- Artha, Ketut Gede Widi dan Putu Ery Setiawan. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17, 2.
- As'ari, Nur Ghailina dan Teguh Erawati. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Akuntansi*, 2, 1.
- Bahri, Saiful, Yossi Diantimala, dan M. Shabri Abd. Majid. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4, 2.
- Dewi, Gek Ayu Putu Intan Permata dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23, 2.
- Fitria, Dona. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 4, 1.
- Indrajati, Djeni dan Nerissa Arviana. 2018. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2, 1.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 1, 1.
- Karolina, Monika dan Naniek Noviari. 2019. Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28, 2.

- Kawengian, Pricillia V.E, Harijanto Sabijono, dan Novi S. Budiarmo. 2017. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12, 2.
- Lydiana. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7, 1.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan edisi revisi 2006*. Yogyakarta: Andi.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP Di Kabupaten Tegal). *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*, 2, 4.
- Nugraheni, Agustina Dewi dan Agus Purwanto. 2015. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*, 4, 3.
- Putra, Risky Riyanda Rama, Siti Ragil Handayani, dan Topowijono. 2014. Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang). *Jurnal Perpajakan*, 1, 1.
- Septarini. Dina Fitri. 2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 6, 1.
- Siamena, Elfin, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12, 2.
- Silalahi, Sixvana, Mochammad Al Musadieg, dan Gunawan Eko Nurtjahjono. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1, 1.
- Subarkah, Johny dan Maya Widyana Dewi. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17, 2.